

**ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF
KAIDAH AL-DHARAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
RISDIYONO
NIM. 1323201015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya :
Nama : Risdiyono
NIM : 1323201015
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar***” ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.




PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar*


Yang disusun oleh saudara Risdiyono, NIM 13232021015 Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam oleh sidang dewan penguji skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang




Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji II / Sekretaris Sidang



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Penguji III / Pembimbing



Dr. H. Khariri, M.Ag
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 16 Juli 2020



Dekan Fakultas Syari'ah
3-11-2020
Dr. Sidiq, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan munaqosyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Risdiyono
NIM : 1323201015
Program Studi : Hukum Syari'ah
Judul : **Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1
Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al-Dharar**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN



**ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF KAIDAH
AL-DHARAR**

**RISDIYONO
NIM. 1323201015**

ABSTRAK

Menggugurkan kandungan atau Aborsi adalah perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Data kasus aborsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya kasus aborsi, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengeluarkan peraturan dilegalkanya aborsi karena dua alasan, yakni: kondisi darurat medis sang ibu dan wanita hamil korban perkosaan, peraturan tersebut termaktub dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah memotret pengecualian larangan aborsi dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-dharar (bahaya)* sebagai alat analisa.

Penelitian ini adalah library reseach (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisa kaidah fikih dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31.


Kaidah *al-dharar (bahaya)* secara kontekstual telah diaplikasikan dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum Islam maupun dalam KUHP Pidana Indonesia, akan tetapi dalam kondisi bahaya bagi perempuan hamil yang terindikasi darurat medis dan perempuan hamil akibat perkosaan, aborsi dilegalkan dengan syarat usia kehamilan bagi korban perkosaan tidak lebih dari 40 empat puluh hari, dihitung dari hari terakhir haid.

Kata Kunci : *al-dharar (bahaya), Kesehatan Reproduksi.*

MOTTO

“Jangan membenci musibah yang menimpamu karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu.”

"Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari."



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Shalawat dan Salam-Nya semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terselesaikannya skripsi ini, dengan penuhrasa syukur penulis persembahkan untuk:

Yang tercinta dan terkasih serta yang selalu mendoakan, mendukung segala langkah hidupku Ny Siti Qomariyah serta buah hati kami yang doa dan harapan di setiap waktu selalu menyertainya agar kelak menjadi anak yang shalih, ‘alim, bermanfaat bagi umat, agma dan bangsa Muhammad Ibrahim Syauqillah.

Kedua orang tuaku, bapak Rodi dan ibu Sarinah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah selalu untuknya. Tidak ada balasan yang bisa kami berikan kecuali hanya iringan doa di setiap saat agar mereka mendapatkan tempat yang indah di sisi-Nya. Kedua mertuaku, bapak Suparno dan ibu Nur Safitri yang semoga selalu sehat dan panjang umur.

Seluruh jamaah Masjid Assalam GSMT Purwokerto, Pengurus Wakaf Sumur Indonesia dan Pengurus Sedekan Nasi Jum’at semoga ilmu dan pengalaman yang telah kupelajari menjadi ilmu yang *bermanfaat*. Juga kepada semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2013 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dimanapun kalian berada semoga menjadi muslim sejati selalu bertamah ilmu, iman dan taqwa nya.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | śa | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | żal | z\ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | fa' | F | ef |
| ق | qaf | Q | qi |
| ك | kaf | K | ka |
| ل | lam | L | 'el |
| م | mim | M | 'em |
| ن | nun | N | 'en |
| و | waw | W | W |
| ه | ha' | H | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|----------------|
| حكمة | ditulis | <i>h}ikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *d}ammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakāt al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|----------------|---------|---|
| اَ | <i>fath}ah</i> | ditulis | a |
| اِ | <i>Kasrah</i> | ditulis | i |
| اُ | <i>ḍ'ammah</i> | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fath}ah + alif | ditulis | ā |
| | جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fath}ah + ya' mati | ditulis | ā |
| | تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| | كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | D}ammah + wāwu mati | ditulis | ū |
| | فروض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fath}ah + ya' mati | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fath}ah + wawu mati | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------|---------|----------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|-----------|---------|------------------------|

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “**Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar***”. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Dr. H. Kariri, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
10. Istri tercinta, adik dan kaka yang selalu mendukung dan memotivasi
11. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan tahun 2013


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 24 Juni 2020



Risdiyono
NIM. 1323201015



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan..... | 6 |
| E. Telaah Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II TINJAUAN KONSEP AL-DHARAR | |
| A. Pengertian <i>Al-Dharar</i> | 16 |
| B. Batasan-Batasan <i>Al-Dharar</i> | 19 |
| C. Kaidah <i>Al-Dharar</i> dan Penerapannya | 21 |
| 1. Kaidah fikih الضَّرْرُ يُزَالُ..... | 22 |
| 2. Kaidah fikih الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ | 26 |
| 3. Kaidah fikih الضَّرْرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ | 28 |
| 4. Kaidah fikih الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ | 29 |
| 5. Kaidah Fikih الضَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْأَخْفِ | 30 |

**BAB III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI**

| | |
|--|----|
| A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 35 |
| B. Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 | 36 |
| C. Landasan Yuridis dan Ketentuan-Ketentuan PP No. 61 Tahun 2014.. | 40 |
| D. Aborsi Kondisi Darurat Medis dan Perkosaan | 48 |

**BAB IV ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF KAIDAH AL-
DHARAR BAHAYA**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Kaidah <i>Al-Dharar</i> dalam Pasal 31 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014..... | 64 |
| B. Analisis Kaidah <i>Al-Dharar</i> dalam Pasal 31 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN | 75 |
| B. SARAN | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi¹ merupakan salah satu problem serius yang dihadapi Pemerintah Indonesia jika merujuk pada angka yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kasus aborsi di Indonesia mencapai angka 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran pertahun. Ironisnya, lebih dari separuh diantaranya dilakukan oleh kalangan remaja.² Data ini relevan dengan data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga yang *concern* pada masalah perlindungan anak ini mengemukakan fakta yang menarik, yaitu bahwa dalam kurun waktu antara 2008-2010 kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa kasus, tahun berikutnya 2009 naik menjadi 2,3 kasus. Sementara itu, pada tahun 2010 naik menjadi 2,5 juta jiwa.³ Selaras dengan temuan BKKBN, bahwa 62,6 % pelakunya adalah anak dibawah usia 18 tahun.

Pemerintah bukan tidak berusaha dalam upaya menekan tingkat pembunuhan janin yang semakin liar ini. Sedikitnya dua regulasi yang sudah disahkan oleh Pemerintah sebagai respon atas problematika di atas. Pertama,

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup.

² Kusmaryanto, SCJ, *Kontrovevsi Aborsi* (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hlm. 44.

³ Putra Agus Harmono, "25 Juta Janin Tiap Tahun Menjerit Karena Dimatikan", <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan>, diakses 22 Juni 2019, pukul 17.00 WIB.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada regulasi yang pertama, aborsi adalah sebuah pelanggaran hukum yang hanya bisa dilakukan sebagai dispensasi dengan dua alasan, yaitu alasan darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis. Aturan ini disebutkan pada Pasal 75. Adapun pada regulasi yang kedua, permasalahan aborsi disebutkan lebih mendetail, bahkan regulasi ini sering disebut PP Aborsi karena melihat banyaknya pembahasan tentang masalah tersebut.

Ada hal yang menarik dari PP Aborsi di atas yang mana hal tersebut membuat banyak kalangan menganggap regulasi ini sebagai legalisasi praktik aborsi karena tidak adanya satu Pasalpun yang menegaskan larangan praktik tersebut. Padahal sebagaimana disebutkan oleh Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, praktik aborsi tetap dilarang sesuai Undang-Undang Kesehatan. Adapun PP No. 61 Tahun 2014 ini banyak membicarakan teknis pelaksanaan aborsi sebagai pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU Kesehatan.⁴

Terlepas dari pemberlakuan dua regulasi di atas, permasalahan aborsi memang menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan. Permasalahan ini memang terbuka untuk dipotret dari berbagai dimensi mulai dimensi kesehatan, sosial, psikologis, termasuk Hukum Islam. Para yuris Islam zaman klasik tidak luput dari pembahasan masalah aborsi.

⁴ Sabrina Asril. "Soal PP Aborsi", <https://sains.kompas.Com>, diakses, 27 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB.

Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam literatur klasik berkisar hanya pada sebelum janin benar-benar diberi kehidupan (*qabla nafkh al-rūh*). Adapun apabila ruh sudah ditiupkan ke dalam janin (*ba'da nafkh al-rūh*), semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibunya.⁵ Nampaknya para ahli hukum kontemporer juga hanya menduplikasi pendapat ahli fikih klasik. Pada prinsipnya, menurut mereka aborsi adalah haram kecuali apabila kondisi yang tidak lazim menghendaknya.

Aturan tentang aborsi yang berlaku di Indonesia, jika merujuk kepada uraian di atas memang memiliki kesamaan dengan pendapat ahli hukum Islam, yakni aborsi sama-sama dianggap perbuatan ilegal. Kebolehnya bersifat pengecualian yang disebabkan hal-hal tertentu. Dalam fikih, penyebab tersebut berkaitan dengan keselamatan ibu janin. Adapun dalam Peraturan Perundang-Undangan alasannya diperluas. Aborsi dibolehkan jika kehamilan tersebut disebabkan karena pemerkosaan. Alasan inilah yang masih menyisakan polemik sebagaimana diakui sendiri oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya.

Hamil akibat pemerkosaan sebagai alasan aborsi, jika dicarikan *marja'* (referensinya) dalam literasi fikih klasik memang sulit untuk mendapatkan pembenaran. Namun hal tersebut masih dimungkinkan jika merujuk pada salah satu kaidah fikih dharurat (bahaya). Hal di atas hanya dimungkinkan apabila terjadi pergeseran epistemologi untuk memahami masalah aborsi. Artinya,

⁵ Saifullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T. Yanggo (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.127.

kaidah dharurat (bahaya) benar-benar ditempatkan pada posisi yang fundamental. Kaidah ini tidak hanya menjadi argumentasi tambahan dalam menguraikan alasan aborsi, melainkan menjadi landasan berfikir yang paling utama untuk memecah masalah tersebut.

Pemikiran di atas sebenarnya pernah didemonstrasikan oleh Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqāt*.⁶ Menurutnya, tujuan-tujuan syariat itu tidak hanya sebatas hikmah dibalik perbuatan hukum, melainkan harus menjadi landasan utama untuk menentukan hukum itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, Asy-Syatibi mengusulkan metode deduksi (*istiqrā'*). Logika dasar metode ini adalah bahwa semua ketentuan hukum praktis dalam Islam harus dibangun dari nilai-nilai yang fundamental ajaran Islam itu sendiri. Dalam hal ini, Asy-Syatibi mengambil sikap yang berbeda dengan mayoritas fukaha yang mengandalkan nalar induksi (*istinbāt*). Penalaran induksi menempatkan nas sebagai premis mayor yang darinya dapat ditarik premis-premis minor. Pendekatan ini banyak mengandalkan kajian kebahasaan.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti akan mengkaji kaidah *al-dharar* untuk kemudian dijadikan landasan berfikir guna menjawab polemik kehamilan akibat pemerkosaan sebagai alasan aborsi dan kondisi dharurat.

Dengan demikian, kiranya tepat apabila penelitian ini diberi judul **Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah *Al-Dharar***

⁶ Munir Subarman, "Metode Ijtihad Induktif Tematik Al-Syātibi", <http://ejournal.iaipurwokerto.ac.id>, Jurnal Al-Manāhij, Vol VIII No. 1, hlm. 5, diakses 25 Juni 2020. Pukul 14.30 WIB.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan pandangan sekaligus pijakan dalam pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan istilah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana Undang-undang.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi merupakan peraturan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu, serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam skripsi ini adalah peraturan yang mengatur tentang tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelayanan kesehatan ibu, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, serta reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

⁷ Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 76.

1. Bagaimana analisa kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?
2. Bagaimana analisa kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui konsep kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini diharapkan:

1. Dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap Fakultas Syari'ah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Persepektif Kaidah Fikih Darurat (*al-dharar*) memerlukan kajian pustaka yang kuat agar hasil penelitian yang penulis lakukan melahirkan teori dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut hasil telaah pustaka yang penulis temukan:

1. Skripsi yang berjudul “*Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam.*”⁸ Ditulis oleh Nur Arifin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2016. Penulis menemukan bahwa sebenarnya legalitas aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 bertentangan dengan hukum Pidana Indonesia, akan tetapi ada pengecualian dibolehkannya aborsi dengan alasan kondisi darurat dan korban perkosaan. Begitu juga dalam perspektif hukum Islam aborsi karena kondisi darurat dibolehkan.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas PP No. 61 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi tersebut menganalisa Pasal 31-39 dalam perspektif Hukum Islam, dan skripsi ini menganalisa kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31.

2. Skripsi yang berjudul “*Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).*”⁹ Di tulis oleh Musyafak, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogjakarta Tahun 2015. Penulis menemukan bahwa, yang menjadi pro kontra diantara para ulama adalah usia pemberian nyawa pada janin, pengguguran yang dilakukan setelah peniupan ruh (nyawa) ada yang

⁸ Nur Arifin, “Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm, 6.

⁹ Musyafak, “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta : UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta, 2015), hlm. 70.

menghukumi haram, ada yang memperbolehkan pada setiap tahap, dan ada yang melarang pada setiap tahap baik sudah ditiupkan ruh ataupun belum. Sedangkan hukum Pidana Indonesia melarang secara tegas aborsi, dan bahkan yang membantu melakukan aborsi dapat dipidana.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, sedangkan perbedaannya skripsi tersebut lebih banyak mengambil pendapat Ulama secara umum, dan skripsi ini lebih fokus pada analisis kaidah *al-dharar*.

3. Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Model Penelitian Fikih*.¹⁰ Dalam buku ini dipaparkan bahwa kaidah-kaidah fikih telah diaplikasikan dalam batang tubuh UUD 1945, ada delapan belas Pasal yang mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqih. Persamaan mendasar buku tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas analisis kaidah fikih, perbedaannya buku tersebut menganalisa aplikasi kaidah fiqih dalam UUD 1945, sedangkan skripsi ini membahas kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 ayat 1 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

4. Ni'matul Huda dan Nazriyah, dalam bukunya *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*.¹¹ Dalam pembahasan muatan Peraturan Pemerintah (PP), dikatakan bahwa PP dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang dan ketentuan dalam PP tidak bisa keluar dari ketentuan Undang-Undang. Perbedaan mendasar antara buku tersebut

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 110-114.

¹¹ Ni'matul Huda dan Nasriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 103.

dengan skripsi ini adalah, buku tersebut membahas teori pengujian peraturan Perundang-Undangan dengan landasan pendekatan yuridis, sosiologis dan filosofis. Sedangkan skripsi ini mencoba menganalisa kaidah *al-dharar*, bahwa bahaya harus dihilangkan yang dijadikan pertimbangan menetapkan Peraturan Pemerintah tersebut.

5. M. Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam bukunya *Anda bertanya Islam Menjawab dalam bab pengguguran antara kesehatan dan Agama*.¹² Aborsi dalam kondisi bahaya dibolehkan, pembolehan tersebut dengan alasan keselamatan sang ibu, dan menjadi prioritas karena keberadaanya sudah jelas memberikan manfaat. Sedangkan janin yang belum berusia 120 (seratus dua puluh) hari keberadaanya masih semu.

Persamaan pembahasan antara buku tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas aborsi, sedangkan perbedaanya, buku tersebut adalah jawaban atas pertanyaan yang bersifat praktis, sedangkan pembahasan kaidah *al-dharar* pada skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa secara kontekstual Pemerintah Indonesia telah mengaplikasikan konsep kaidah *al-dharar*.

6. Kajian yang cukup kontroversi mengenai aborsi dan hubungannya dengan hak reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya CB. Kusmaryanto, dalam bukunya *Kontroversi Aborsi*.¹³ Buku ini membahas persoalan-persoalan mendasar hak hidup perempuan, embrio manusia, nilai hidup

¹² M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, terj. Abu Abdillah, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 242.

¹³ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 195

manusia, dan martabat manusia yang harus dihormati. Selain itu, Istibsjaroh dalam bukunya *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* membahas tentang konsepsi Teoritis Hukum Islam.¹⁴ Pembahasan pada kedua buku tersebut lebih melihat aspek hak asasi manusia walaupun masih dalam bentuk janin yang harus dihormati. Sedangkan skripsi ini lebih menggali hukum dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-dharar*, sebagai alat analisa.

Berdasarkan penelusuran penyusun mengenai beberapa literatur berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tidak ditemukan pembahasan secara eksplisit tentang analisa kaidah *al-dharar*, sehingga penulis tertarik untuk memperdalam pembahasan tentang kaidah *al-dharar* dalam Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan mempermudah penulis melakukan penelitian, maka penulis perlu menggunakan beberapa metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, (Jogjakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm. 17.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisa secara rinci kaidah *al-dharar* (*bahaya*) dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menggunakan data-data sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵

Data primer yang peneliti gunakan sebagai rujukan utama adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam.
- 3) Jalāludin Abdurahmān ibn Abī Bakr as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir*.
- 4) A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.
- 5) Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹⁶ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisa interaktif, yang dimulai dari mereduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan data.¹⁸ Kemudian mengkaji secara obyektif *contens* dari Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang kemudian diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-dharar*. Selanjutnya supaya didapatkan sebuah kesimpulan hukum yang sesuai dengan norma dan etika dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu kebulatan dari masalah yang diteliti. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis uraikan dalam lima bab yaitu:

¹⁶ Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2014). Cet.2, hlm 9.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 32.

¹⁸ Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2014). Cet.2, hlm 8.

Bab pertama, pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks yang menjadi perhatian peneliti. Pada bab ini juga dibahas tentang penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Dan rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisi perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, selanjutnya adalah metode penelitian dan sistematika pembahasan, bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan pada bab ke dua. Dalam bab dua ini berisi mengenai dasar-dasar atau konsep dan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Bab ini memuat tiga sub bab yakni tentang konsep dasar mengenai kaidah *al-dharar (bahaya)*. Pada sub bab pertama berisi pengertian *al-dharar (bahaya)*, yang mana dari pengertian inilah akan digunakan sebagai landasan berpikir terkait kondisi darurat. Pada sub bab kedua membahas batasan-batasan *al-dharar*, dalam penerapan kaidah darurat ada batasan, tidak semua orang dapat mengklaim

kondisi bahaya sehingga membolehkan hal-hal yang dilarang. Sub bab ketiga membahas kaidah *al-dharar* dan penerapannya, pada bab ini akan dibahas kaidah *al-dharar* dan turunannya.

Pembahasan pada bab ketiga dibagi menjadi empat sub bab, sub bab pertama adalah tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sub bab kedua ialah landasan yuridis, adalah landasan yang menjadi dasar pembentukan peraturan ini. Sub bab ketiga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31-39, pada bagian akhir membahas aborsi kondisi darurat medis dan perkosaan, pada sub bab ini dibahas ketentuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan aborsi sesuai setandar kesehatan.

Bab keempat, dalam bab ini akan diuraikan analisis kaidah *al-dharar* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 yang mencakup legalitas aborsi dalam kondisi darurat dan kehamilan akibat perkosaan, kaidah *al-dharar* ditempatkan sebagai landasan berpikir yang paling mendasar, guna menjawab legalitas aborsi karena kondisi darurat dan wanita korban perkosaan.

Bab akhir memuat kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, di sini akan direkomendasikan saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEP *AL-DHARAR*

A. Pengertian *Al-Dharar*

Kata *الضَّرَرُ* (*al-dharar*) merupakan masdar dari kata kerja *ضَرَّرَ-يَضُرُّ* (kebalikan dari kata manfaat).¹ Menurut Muhammad Yunus *al-dharar* juga memiliki arti membahayakan.² “Dalam kamus ilmu ushul fikih darurat merupakan kebutuhan tingkat primer, yakni sesuatu yang harus ada untuk keberadaan dan keselamatan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.”³ *Al-dharar* adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh, seperti pada saat kondisi kelaparan apabila tidak makan atau minum maka ditakutkan akan membahayakan kondisi tubuh atau bagian tubuh.

Menurut ulama Malikiyah, darurat itu adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan; atau khawatir akan mengalami kematian. Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekuatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.⁴

Darurat adalah kondisi bahaya yang mana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang ditakutkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, bagi tubuh, jiwa, kesehatan, harta, nyawa dan harga diri, dan

¹ Al-Munjid Fii Lughoh (Beirut Libanon: 1986), hlm. 447

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab...*, hlm. 227.

³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 57.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 71.

bahaya itu sudah pasti diprediksi akan terjadi bukan semata-mata perkiraan yang belum tentu akan terjadi.

Menurut ulama Syafi'iyah, darurat adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya penyakit; atau terpisahnya dengan rombongan sperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan, dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka dikala itu ia mesti makan yang haram tersebut. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan darurat ialah ; kekuatiran akan terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta, atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.⁵

Kaidah *al-dharar (bahaya)* diterapkan lebih luas sebagai landasan berpikir guna menjawab tantangan jaman dan permasalahan yang semakin kompleks dalam segala aspek kehidupan yang tidak ditemukan dalil secara rinci didalam Al-Qur'an atau Al-Hadist, misalnya; dalam bidang kedokteran, bidang muamalah, bidang politik (*siyasah*) dan bidang pidana (*jinayah*).

Salah satu tujuan syari'ah adalah meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkrit maka masalah membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kaidah *al-dharar (bahaya)* kembali kepada tujuan untuk

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat ...*, hlm. 72.

merealisasikan maqāshid al-syarī'ah dengan menolak kerusakan (*mafsadah*) dengan cara menghilangkan kemudharatan atau minimal meringankannya.⁶ Bahkan wajib menghindari kemudharatan sebelum kemudharatan tersebut terjadi, sebab bahaya merupakan suatu kezhaliman. Dan menggunakan siasat agar kemudharatan tidak terjadi atau menggunakan siasat sehingga membuatnya tidak terjadi, karena mencegah (preventif) lebih baik dari pada mengobati (kuratif).⁷

Perkataan *al-dharar* dan *dhirar* ini dikalangan para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

1. Al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan “bagimu ada manfaat tetapi bagi tetangamu ada mudharat”. Sedangkan *al-dhirar* diartikan dengan, “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudharatkan”.
2. Ulama lain mengartikan *al-dharar* dengan membuat kemudharatan dan *al-dhirar* diartikan membawa kemudharatan diluar ketentuan syari'ah.⁸ Penulis lebih cenderung mengartikannya dalam Bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, yaitu tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung kaidah tersebut diatas, antara lain:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ؕ وَادْكُرُوا لِعَلِّكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 67.

⁷ Musthafa Dieb Al-Bugha dan M. Sa'id Al-Khin, *Al-wāfi Syarah Hadist Arbain*, terj. Iman Sulaiman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 289.

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 69.

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q. S. Al-Baqarah [2] : 231).”⁹

B. Batasan-Batasan *Al-Dharar*

Dalam penerapan kaidah *al-dharar* ada batasan-batasan yang harus diterapkan untuk menetapkan kondisi darurat atau syarat-syaratnya, sehingga dapat melakukan perbuatan yang semula dilarang (haram) menjadi boleh. Oleh karena itu jelas bahwa tidak semua orang dapat mengklaim adanya kondisi darurat yang dapat diterima klaimnya. Beberapa batasan yang diinginkan dapat membatasi makna darurat menurut Wahbah Az-Zuhaili,¹⁰ adalah sebagai berikut:

1. *Al-dharar* dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa, harta itu betul-betul dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada; atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu yang dipelihara oleh agama dan syari'at; seperti jiwa, kehormatan, agama, akal dan harta. Disaat itu maka orang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum pengecualian, guna menghindari bahaya. Pengecualian diatas hanya bersifat sementara, ketika kondisi bahaya (*darurat*) tersebut sudah hilang atau kondisi sudah aman, maka hukum pengecualian sudah tidak berlaku lagi.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 46.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat...*, hlm. 73.

2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum, seperti jika seseorang berada di tempat yang disana hanya ada yang haram saja dia kelaparan jika tidak makan akan mati atau membahayakan kesehatan tubuhnya, dan tidak ada sesuatu yang dibolehkan yang digunakan untuk menghindari kemudharatan atas dirinya, sekalipun sesuatu itu milik orang lain. Umpamanya, jika makanan ditangan orang lain, maka ia dibolehkan mengambilnya (akan diganti), dan sipemilik makanan itu harus memberikan kepadanya.
3. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang lebih singkat lagi, bahwa kemudharatan itu memang memaksa dimana ia betul-betul kuatir akan hilanya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seseorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya jiwa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan dihadapanya ada halal dan baik; atau ia kuatir akan tidak kuat berjalan sehingga ia tetinggal tanpa teman atau ia tidak kuat menunggangi hewan tungganganya.
4. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan jangan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga syarat-syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa melakukan yang haram itu adalah satu-stunya jalan baginya.¹¹

Ketika kondisi bahaya ini bisa menjadikan seorang menerjang keharaman, maka harus hati-hati dalam penerapan kaidah *al-dharar (bahaya)* tersebut. Ada beberapa syarat agar kondisi tersebut bisa dikatakan kondisi darurat, syarat-syarat tersebut diantaranya:

1. Kondisi bahaya besar itu telah benar-benar terjadi atau belum terjadi namun diyakini atau diprediksi kuat akan terjadi. Maknanya sesuatu yang membahayakan lima pokok dasar dalam agama.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat...*, hlm. 75.

2. Tidak bisa dihilangkan dengan cara yang halal, yaitu ketika suatu bahaya tidak dapat dihilangkan kecuali dengan cara yang dilarang.
3. Ukuran melanggar larangan saat kondisi terpaksa itu harus dilakukan sekeadarnya saja. Maksudnya adalah dibolehkannya melakukan hal yang terlarang saat kondisi darurat tersebut, hanya untuk menghilangkan bahaya yang menimpa dirinya saja, jika bahaya tersebut sudah hilang maka tidak boleh lagi melakukannya.
4. Waktu melanggar larangan saat kondisi darurat ini tidak boleh melebihi waktu darurat tersebut. Artinya ketika kondisi itu sudah hilang maka tidak boleh lagi melakukan perkara terlarang tersebut.
5. Melanggar sesuatu yang terlarang dalam kondisi darurat tersebut tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.
6. Keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya saja dan tidak berlebihan.¹²
7. Tidak ada jalan atau cara lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

C. Kaidah *Al-Dharar* dan Penerapannya

Perkara-perkara yang semula diharamkan oleh syari'at tetapi karena suatu kondisi yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk meringankan bahaya yang melanda padanya, atau hal-hal yang dihukumi makruh, tetapi dibutuhkan oleh manusia, maka hilanglah keharaman dan kemakruhannya untuk sementara waktu selama keadaan darurat dan kebutuhan itu masih berlaku. Beberapa

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, hlm. 68.

contoh kaidah darurat (*al-dharar*) dan kaidah-kaidah cabangnya, yang sudah diterapkan dalam kasus atau kehidupan, diantaranya:

1. Kaidah fikih الضَّرُّ يُزَالُ (*bahaya harus dihilangkan*).¹³ Arti dari kaidah ini

menunjukkan bahwa setiap bahaya, keburukan atau kerusakan harus dihilangkan. Dalam kondisi yang sangat mendesak seorang muslim dibolehkan melanggar sesuatu yang dilarang oleh syara', kecuali berzina, kufur dan membunuh. Beberapa Contoh dari penggunaan kaidah ini adalah:

- a. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat. Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan. Aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan, dan aturan tentang mempertahankan harta milik.¹⁴
- b. Dihalalkannya berobat dengan sesuatu yang haram apabila tidak ditemukan lagi obat yang halal, hal ini guna menyelamatkan nyawa pasien.¹⁵ Kondisi bahayanya adalah ketika pasien tidak diobati dengan obat yang haram tersebut, maka penyakit akan semakin parah dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa.
- c. Diperbolehkan meminum khamar ketika seorang dalam keadaan haus dahaga yang sangat, sehingga apabila tidak meminum akan mati, maka

¹³ Jalāludin Abdurahmān ibn Abī Bakr as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 61.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 68.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat...*, hlm. 88.

pembolehan tersebut hanya berlaku sementara, ketika rasa haus sudah hilang dan ditemukan air untuk minum, khamar menjadi haram hukumnya. Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membolehkan meminum khamar sedikitpun karena darurat lapar dan haus, sebab khamar itu tidak berguna, kecuali untuk mengurangi rasa sakit dan kondisi kesusahan. Malik berkata, keadaan darurat itu hanya disebutkan dalam hubungannya dengan bangkai, ia tidak disebutkan dengan khamar.¹⁶

- d. Penerapan kaidah fikih الضَّرُّ يُزَالُ (*bahaya harus dihilangkan*), yakni; diperbolehkannya membela diri dari orang yang hendak membunuh, merampok, membunuh orang musyrik dan pemberontak, serta pemutusan tali pernikahan karena cacat. Pemisahan suami istri oleh hakim karena alasan bahaya.¹⁷ Ketika dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi kerukunan antara suami dan istri, dan rumah tangga hanya terasa menjadi jurang kehancuran, maka pernikahan boleh dibubarkan oleh hakim yang berwenang. Kondisi bahaya (*darurat*) disini ialah tidak adanya kerukunan yang bisa berakibat fatal pada kedua belah pihak (suami-istri) sehingga boleh dipisahkan (*dihilangkan*).
- e. Diperbolehkan mengucapkan kata-kata kafir tanpa mengganggu keimanan di hati.¹⁸ Pembolehan ini hanya disaat ada paksaan penuh

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat...*, hlm. 80

¹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, terj. Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 145.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat...*, hlm. 80

yang dapat membahayakan jiwanya. Adapun mengucapkan kata-kata kafir tanpa alasan yang dibenarkan seperti hanya untuk mengolok-olok atau bahan candaan dan hiburan, maka tetap dilarang, walau berdalih tetap ada iman dihati.

- f. Penggunaan kaidah الضَّرُّورَاتُ dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.¹⁹ Dalam hal seseorang berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu atau rawatib, tarawih, dan shalat Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Dalam hal seseorang berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan).

Dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing.

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 14 Tahun 2020, Tanggal 16 Maret 2020.

Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih dan shalat Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.

Hukum asal shalat Jum'at adalah wajib bagi kaum muslimin berakal dan sudah baligh, akan tetapi kewajiban itu gugur ketika ada kondisi bahaya besar yang diprediksi akan menimpa, seperti wabah COVID-19, meninggalkan kegiatan shalat jum'at dan kerumunan dengan banyak orang adalah langkah untuk menghindari bahaya, karena bahaya harus dihilangkan, dihindari atau disiasati agar tidak terjadi, karena dikhawatirkan ketika banyak orang terkena virus COVID-19 rumah sakit tidak mampu menampung pasien dalam skala besar, dan dikhawatirkan pula banyak orang yang akan meninggal dunia. Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi atau wabah virus covid-19, majelis ulama Indonesia juga menggunakan kaidah cabang diantaranya ; kaidah fikih *بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ الصَّرْرُ يُدْفَعُ* (*bahaya harus dicegah*

dalam batas-batas yang memungkinkan).²⁰ Larangan berkerumun dimasa pandemi Covid-19 merupakan pencegahan terhadap menularnya corona virus.

2. Kaidah fikih *الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* (bahaya harus dicegah dalam batas-batas

yang memungkinkan).²¹ Maksudnya adalah bahaya harus dihindari, dicegah atau dijauhkan sebisa mungkin. Dan kondisi bahaya ukurannya ditentukan sesuai dengan kadar nya, tidak serta merta segala kondisi dikatakan bahaya,

dalam kaidah fikih dikatakan *الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا* (kemudahan dibatasi sesuai

kadarnya). Kondisi darurat atau hal-hal yang dilarang jika tidak bisa

dihindari, maka haruslah dilakukan dengan proporsional yang dalam kaidah

fikih dikatakan *مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا* (apa yang dibolehkan karena darurat

diukur sekadar kedaruratannya). Contoh-contoh dari kaidah ini, diantaranya:

a. Dalam proses pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19

diterapkan protocol kesehatan yang sangat ketat guna menghindari

penularan Corona Virus. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 18

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang

Terinfeksi Covid-19. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan,

atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan,

maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh

tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak

²⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 14 Tahun 2020, Tanggal 16 Maret 2020.

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 14 Tahun 2020, Tanggal 16 Maret 2020.

tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.

Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
- 2) Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
- 3) Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
- 4) Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19.
- 5) Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
- 6) Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
- 7) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena kondisi darurat.²²

²² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 18 Tahun 2020, Tanggal 27 Maret 2020.

Dalam Fatwa Nomer 18 Tahun 2020 juga digunakan kaidah fikih *الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا* (*kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya*) maknanya ialah sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat (bahaya) itu dibolehkan hanya sekedarnya saja, tidak berlebihan dan harus terukur, bukan praduga semata yang belum jelas.

3. Kaidah fikih *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* (*kemudharatan itu menghalalkan larangan-larangan*).²³ Perkara-perkara yang semula diharamkan oleh syariat, tetapi karena perkara-perkara itu sangat dihindarkan oleh manusia untuk meringankan malapetaka yang melanda padanya, atau perkara yang semula makruh dan haram, tetapi sangat dibutuhkan oleh manusia, maka hilanglah keharaman dan kemakruhannya untuk sementara waktu, selama keadaan darurat itu masih berlaku, contoh-contoh dari kaidah ini, diantaranya:
- a. Apabila bencana najis telah meluas kemana-mana, dimana tidak ada tempat yang tidak bernajis, maka hukumnya menjadi hapus dan pengaruhnya untuk membatalkan shalat juga hilang. Bahkan sebagian ulama Maliki membolehkan menjual barang yang najis, seperti kotoran hewan yang digunakan untuk pupuk.²⁴
 - b. Ketika seorang dilanda bahaya kelaparan, dibolehkan memakan binatang tanpa disembelih atau binatang yang diharamkan misal babi dan anjing,

²³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hlm. 511.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat...*, hlm. 251.

pembolehan ini hanya sebatas untuk menyelamatkan dari kematian, bukan untuk menjadi kebiasaan.

- c. Diperbolehkan merusak gedung-gedung dan alat-alat perlengkapan perang milik musuh dalam suatu pertempuran. Dan diperbolehkan membongkar kuburan untuk memandikan atau menghadapkan kiblat mayat yang berada di dalamnya, yang ketika dikubur belum dimandikan atau belum dihadapkan kiblat.²⁵
- d. Diperbolehkan melakukan pembongkaran mayat guna untuk dilakukan penyelidikan otopsi oleh pihak forensik kepolisian pada kasus mayat yang wafat ada kecurigaan pembunuhan, penganiayaan atau untuk keperluan data penyidikan.²⁶ Pembongkaran mayat dalam kuburan tanpa alasan syarī'ah yang dibenarkan tentunya dilarang dan haram, akan tetapi dalam rangka memperoleh sumber informasi atau data pada tahap penyidikan yang dibutuhkan oleh kepolisian maka dibolehkan.

4. Kaidah fikih الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ (Kemudharatan tidak bisa hilang dengan kemudharatan lain).²⁷ Maksudnya ialah mudharat (bahaya) tidak bisa hilang dengan kemudharatan (*bahaya*) lain. Seperti pada kasus mudharat karena tidak dapat makan dan minum, lalu ia hilangkan kemudharatan itu dengan

²⁵ Jalāludin Abdurahmān ibn Abī Bakr as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 61.

²⁶ Ansori, *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jogjakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 129.

²⁷ Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fikih*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 136.

membunuh dirinya sendiri, maka dalam kondisi seperti ini dilarang. contoh-contoh dari kaidah ini, diantaranya:

- a. Keadaan dua orang yang terapung-apung ditengah lautan, akibat kapal yang ditumpangnya rusak dan tenggelam. Salah seorang dari mereka mendapatkan papan untuk mengapung diatas air sekedar bertahan sampai ada tim penolong atau penyelamat yang datang. Akan tetapi kawannya yang sangat ingin menyelamatkan jiwanya dari bahaya maut, merebut papan tersebut dan karena papan itu tidak mampu menampung dua orang ia harus mengorbankan kawannya yang sudah diatas papan. Tindakan orang yang merebut karena darurat terhadap sesuatu yang dianggap darurat pula oleh kawan yang direbutnya tidak dibenarkan oleh syariat.
- b. Seorang debitor tidak mau membayar hutang padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka, dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya.²⁸

5. Kaidah Fikih *الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ* (*bahaya yang lebih besar dihilangkan*

dengan bahaya yang lebih ringan).²⁹ Menurut kaidah ini apabila suatu perbuatan mempunyai dua bahaya atau lebih, hendaknya dipilih mana yang lebih ringan resikonya. Walaupun pada hakikatnya bahaya ringan atau berat harus tetap dihindari. Namun sebisa mungkin untuk mengambil bahaya yang lebih ringan. contoh-contoh dari kaidah ini, diantaranya:

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, hlm. 74.

²⁹ Muhammad Shiddiq bin Ahmad Bin Muhammad Al-Būrnū, *al-Wajiz* (Beirut: Muassasah Arrisālah, 1998), hlm. 260

- a. Seorang dokter diperbolehkan membedah perut mayat perempuan, apabila ia berkeyakinan bahwa didalam perut mayat terdapat bayi yang diharapkan akan hidup bila ia berhasil dikeluarkannya. Membedah perut adalah perbuatan merusak sebagaimana halnya membiarkan bayi mati didalam perut, keduanya sama-sama kondisi darurat, akan tetapi menyelamatkan bayi lebih utama dan membedah perut mayat resiko dan bahayanya lebih ringan.³⁰
- b. Diboolehkannya menggugurkan kandungan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu apabila janin terindikasi terkena penyakit dan harus diaborsi, karena keberadaan sang ibu sudah pasti memberikan manfaat sedangkan janin masih semu.³¹ Kondisi darurat disini ialah apabila janin dibiarkan tetap hidup dalam rahim, dikhawatirkan akan membuat kematian sang ibu, sehingga kemudharatan yang diprediksi akan terjadi kepada sang ibu harus dihilangkan yakni dengan meng aborsi janin dalam rahim. Dalam kontek aborsi, dengan menempatkan kematian ibu sebagai mafsadah atau mudarat yang lebih besar, maka seseorang boleh melakukan aborsi karena mafsadah mudaratnya lebih kecil.³²
- c. Jika dihadapan seseorang yang dalam keadaan darurat ada daging binatang yang tanpa disembelih dan makanan oranglain yang kebetulan pemiliknya tidak ada. Dalam keadaan yang sedemikian itu ia harus memilih makan binatang yang mati tidak disembelih daripada makan

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...*, hlm. 515.

³¹ Saifullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T. Yango (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.127.

³² Ansori, *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah...*, hlm. 128.

makanan orang lain tanpa izin. Makan binatang yang tanpa disembelih dalam kondisi darurat dibolehkan oleh nash. Karenanya dianggap lebih ringan. Sedangkan makan makanan orang lain tanpa izin hukumnya haram. Sekiranya hal itu diperbolehkan dalam keadaan darurat itu pun berdasarkan ijtihad para ulama. Dengan demikian yang terakhir ini adalah lebih berat daripada yang awal dan sesuai dengan kaidah, hendaklah dijalankan makan daging binatang tanpa disembelih.

- d. Melaksanakan hukuman qishas dan menindas pembontak dijalankan adalah tindakan yang merusak hak asasi manusia. Akan tetapi jika tindakan semacam itu tidak dilakukan oleh penguasa, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka akan lebih berat, oleh karena itu agama mengadakan hukuman qishash dan hudud.³³
- e. Seseorang memotong pohon orang lain adalah perbuatan merusak, tetapi apabila hal itu tidak dilakukannya, maka pohon akan meliuk di jendelanya dan mengganggu pergantian udara dikamarnya sehingga membuat kelembapan udara yang sangat membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, memotong tanaman orang lain yang mengganguya diperkenankan. Hal ini dibolehkan agar udara dapat masuk dan berganti, mudarat pertama yang dianggap lebih besar adalah tertutupnya jendela, sedangkan memotong dahan atau pohon orang lain dianggap menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

³³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...*, hlm. 515.

Secara umum, bahwa manusia dibenarkan berusaha untuk menyingkirkan bahaya demi kepentingan dirinya maupun kepentingan yang lebih luas, dilayani oleh kaidah pokok الضَّرُّ يُزَالُ (*bahaya harus dihilangkan*) yang merupakan kaidah keempat dari lima kaidah pokok. Kaidah ini dirinci lagi oleh kaidah-kaidah cabangnya. Kaidah pertama menegaskan bahwa keadaan-keadaan mendesak membenarkan orang melakukan hal-hal yang terlarang الضَّرُّوَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (*kemudaratan itu menghalalkan larangan-larangan*).³⁴

Kaidah kedua bermaksud agar hal-hal yang terlarang itu jika memang tidak terelakan, haruslah dilakukan dengan proporsional, tidak berlebihan مَا أُبِيحَ لِلضَّرُّوَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (*apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya*). Kaidah ketiga menentukan bahwa orang tidak dibenarkan mengambil resiko yang satu dengan resiko lain yang sama kualitasnya الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ (*bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya*

lain). Kemudian kaidah keempat memberikan petunjuk jika harus memilih diantara dua kondisi bahaya, maka pilihlah yang bahayanya lebih ringan الضَّرُّ

الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفَى (*bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan*) atau kaidah إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

³⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hlm. 511.

(apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya).³⁵

Kaidah kemudian mengarahkan pemikir hukum mempertimbangkan keputusan ketika dalam suatu hal terdapat sekaligus manfaat dan bahaya, arahan ini adalah bahwa menghindari bahaya harus diprioritaskan atas upaya memperoleh manfaat *جَلْبِ الْمَصَالِحِ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ* (meninggalkan bahaya

lebih diutamakan daripada mengambil manfaat). Kaidah selanjutnya memberikan kelonggaran bahwa kadang-kadang kebutuhan yang tidak sangat darurat, yaitu yang hanya stingkat *hājāt*, bisa dipertimbangkan sebagai sesuatu yang darurat. *Hājāt* dinaikan peringkatnya menjadi darurat dalam hal membolehkan dilakukan hal-hal yang terlarang *الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْرَلَةَ الضَّرُورَةِ*

(kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat).³⁶

IAIN PURWOKERTO

³⁵ Abdul Mun'in Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 202.

³⁶ Abdul Mun'in Saleh, *Hukum Manusia...* hlm. 203

BAB III
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penyempurnaan terhadap tata urutan Perundang-Undangan di Indonesia telah terwujud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) serta Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan. Tata Urutan Perundang-Undangan dalam (UUP3) ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:¹

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Perubahan yang dimunculkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 antara lain, Ketetapan MPR yang didalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-undangan, dalam UU No. 12 Tahun 2011 dimunculkan kembali dan berada di bawah UUD 1945 seperti yang pernah

¹ Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 49.

diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR 2000.² Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hirarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum, karena suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan hukum yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang rendah (Lex superior derogat legi inferiori).³ Peraturan yang lebih tinggi sebagai kontrol atas peraturan-peraturan dibawahnya.⁴

B. Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden,⁵ untuk menjalankan Undang-undang⁶. Peraturan Pemerintah memuat aturan umum dalam rangka melaksanakan Undang-undang, sehingga Peraturan Pemerintah ini memuat aturan yang ada hubungan dengan Undang-undang yang dilaksanakannya.⁷ Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan Peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan

² Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 69.

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 97.

⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 52.

⁵ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Jogjakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 129.

⁶ Sirajuddin, dkk. *Legislatif...*, hlm.76.

⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 78.

Pemerintah ini berkedudukan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Dalam Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, dinyatakan bahwa: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁸ Berdasarkan ketentuan ini, Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.⁹ Tidak ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UUD 1945, atau semata-mata didasarkan pada kewenangan mandiri (*original power*) Presiden membentuk peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dari sini dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah itu harus benar-benar sesuai dengan jiwa dan makna dari Undang-Undang yang dilaksanakannya, hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak akan dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang sama-sama membuat Undang-Undang yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Peraturan Pemerintah masih memuat ketentuan yang bersifat umum, sehingga masih diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang lebih rendah tingkatannya, misalnya dengan keputusan Presiden atau Peraturan Menteri.

2. Materi Muatan Peraturan Pemerintah

⁸ Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), hlm. 91.

⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 77.

¹⁰ Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian...*, hlm. 103.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Untuk mengetahui keterkaitan antara Undang-undang dan Peraturan Pemerintah adalah setiap Undang-Undang harus mencantumkan secara tegas jika menghendaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹¹ Sementara itu, menurut A. Hamid Attamimi mengatakan bahwa: suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya dengan tegas, atau meski Undang-Undang itu tidak menyatakan dalam ketentuannya tentang perlunya sebuah Peraturan Pemerintah. Meskipun Peraturan Pemerintah merupakan peraturan delegasian dari Undang-Undang, dan mendelegasikan kewenangan memerlukan pernyataan yang tegas, namun dalam hal Peraturan Pemerintah ini pendelegasian kewenangan itu sudah dilakukan secara tidak langsung dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2).

Menurut Margarito, sesuai sifatnya Peraturan Pemerintah hanya memuat tata cara atau prosedur, yang sepenuhnya bersifat administratif. Karena sifatnya itu maka peraturan Pemerintah tidak memuat hukuman

¹¹ Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian...*, hlm. 103.

yang bersifat pidana.¹² Sedangkan menurut pandangan yang lain menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah boleh mencantumkan ancaman pidana walaupun Undang-Undang yang dilaksanakan tidak tegas dan tidak mencantumkan ancaman pidana.¹³

3. Latar belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, sudah ada terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang membolehkan aborsi karena kondisi darurat dan hamil akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis.¹⁴ Korban perkosaan yang tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya biasanya akan berdampak pada psikologisnya, terlebih korban perkosaan yang mengalami kehamilan, korban perkosaan yang mengalami kehamilan akan mengalami beban depresi yang lebih parah dari pada korban perkosaan yang tidak mengalami kehamilan, sebabnya korban perkosaan yang mengalami kehamilan akan menanggung beban yang lebih besar, yaitu dengan adanya janin yang di kandung, yang semakin mengingatkan kepada kebiadaban pelaku pemerkosaan.

Kasus pemerkosaan di Indonesia jika diamati dari tahun ke tahun selalu meningkat, peningkatan kasus perkosaan tersebut disebabkan

¹² Margarito Kamis, *Jalan Panjang Kosntitualisme Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 185.

¹³ Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian...*, hlm. 105.

¹⁴ Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Ayat (1). Setiap orang dilarang

beberapa sebab, diantaranya, alkohol dan film porno menjadi pemicu terjadinya perkosaan.¹⁵ Dengan melihat kondisi demikianlah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, yang di tanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan dari Legislasi peraturan ini adalah untuk melindungi wanita korban perkosaan. Walaupun peraturan ini akan menyulut kontroversi, karena bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aborsi ilegal.

C. Landasan Yuridis dan Ketentuan-Ketentuan PP No. 61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang di buat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan solusi dan perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada perempuan.

1. Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Hayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁶

¹⁵ Bgd. Armaidit Tanjung, *Free sex No! Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 38.

¹⁶ Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang...*, hlm. 80.

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Landasan yuridis adalah suatu norma atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.¹⁷ Menurut M. Solly Lubis dasar yuridis ada dua, yaitu formil dan materil. Dasar yuridis formil adalah dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi yang bersangkutan untuk membuat peraturan tertentu, sedangkan dasar yuridis materil ialah dasar yuridis untuk membuat peraturan lanjutan mengenai hal-hal tertentu.¹⁸ Bisa juga di artikan bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi, dan setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukanya.

2. Ketentuan-Ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.¹⁹

Pasal 31

a. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) Indikasi kedharuratan medis
- 2) Kehamilan akibat perkosaan

¹⁷ Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang...*, hlm. 22.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 82.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

- b. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.



Pasal 32

- a. Indikasi kedharuratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan atau
 - 2) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Penanganan indikasi kedharuratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

- a. Penentuan adanya kedharuratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim ahli kelayakan aborsi.
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diakui oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- c. Dalam menentukan indikasi kedharuratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34

- a. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - 1) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
 - 2) Keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.²⁰

Pembuktian pemerkosaan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog dan ahli lainnya belum memberikan kepastian hukum, bagi pelaku aborsi ataupun dokter yang membantu secara medis tindakan aborsi. Mengapa demikian, karena yang harus dibuktikan dari terpenuhinya delik pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Melalui visum belum juga kuat atas keterangan dokter, perbuatan bersetubuh suka sama suka hal itu bukan pemerkosaan. Artinya, jika aborsi telah dilakukan dan ternyata dikemudian hari tidak terpenuhi delik pemerkosaannya, maka perempuan yang melakukan aborsi dan juga dokter yang membantunya justru berada dalam ancaman jerat pidana. Perempuannya terjerat dengan pasal 194 UU kesehatan melalui sanksi 10

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, hlm. 11.

tahun penjara, sedangkan dokternya minimal terjerat dengan turut membantu Pasal 55 KUHP.

Hal ini juga menimbulkan ketidak pastian jika hanya dengan surat keterangan penyidik saja, karena keterangan yang diperoleh penyidik melalui laporan/pengaduan ditambah bukti semacam surat dan saksi-saksi. Perihal telah terjadinya pemerkosaan belum tentu pasti. Setiap orang yang masih dalam proses penyelidikan belum terbukti bersalah sebab berlindung dibalik asas presumption of innocence (praduga tak bersalah). Satu-satunya yang bisa menjadi pegangan jika orang tersebut bersalah dan memang benar telah terpenuhi unsur pemerkosaan hanyalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrach.

Pasal 35

- a. Aborsi berdasarkan indikasi kedharuratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- b. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar
 - 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri
 - 3) Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan
 - 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - 5) Tidak diskriminatif

- 6) Tidak mengutamakan imbalan
- c. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan
- d. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.²¹

Pasal 36

- a. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedharuratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- b. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- c. Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- a. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedharuratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

b. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

c. Konseling tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi
- 2) Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang
- 3) Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
- 4) Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi
- 5) Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi

d. Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi
- 2) Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi

- 3) Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan
- 4) Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.²²

Pasal 38

- a. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- b. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga
- c. Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 39

- a. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan Provinsi

²² *Ibid.*, hlm. 12-13.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.²³

D. Aborsi Kondisi Darurat Medis dan Perkosaan

1. Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Kata “aborsi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *abortion*, secara bahasa ia berarti “gugur kandungan atau keguguran”.²⁴ Dalam pengertian terminologis aborsi adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum masa kehamilan sempurna sempurna, baik dalam keadaan hidup maupun mati sebelum janin bisa hidup diluar kandungan, namun sebagian anggota tubuhnya telah terbentuk.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aborsi ialah: terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan.²⁵ Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup di luar kandungan dengan berat badan janin kurang dari 500 gram.²⁶ Berpijak pada pengertian di atas dapatlah dikatakan, aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁴ Istisjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Jogjakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁶ Sylvia Wafda Nur Amelia, *Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks Maternal dan Neonatal* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2019), hlm. 95.

masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami.

b. Macam-Macam Aborsi

Keguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah (karena campur tangan manusia) yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengguguran kandungan spontan (*abortus spontaneus*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*abortus provocatus*).²⁷ Pengertian dari *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus* adalah sebagai berikut:

1) *Abortus Spontaneus*

Adalah peristiwa terjadinya penghentian kehamilan sebelum janin mencapai kondisi viabilitas atau mencapai usia kehamilan 22 minggu yang berlangsung tanpa tindakan disengaja.

2) *Abortus Provocatus* atau *Abortus Artificialis*

Adalah proses dihentikannya kehamilan sebelum janin mencapai kondisi viabilitas disebut dengan abortus disengaja. Abortus yang disengaja disebut juga dengan *abortus terapeutik* atau abortus buatan yang dilakukan atas indikasi medis pada usia kehamilan yang kurang dari 12 minggu.²⁸ Sedangkan *abortus provocatus criminalis* ialah

²⁷ Saifullah, *Problematika Hukum Islam...*, hlm. 116.

²⁸ *Ibid.*, hlm 97-102.

aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis apapun, dan dianggap sebagai tindak pidana.²⁹ Aborsi yang disebut terakhir (*abortus provocatus criminalis*) inilah yang sering disebut dengan aborsi illegal dan diancam hukuman baik pidana maupun hukum Islam. Sedangkan untuk dua macam aborsi (*Abortus Spontaneous* dan *Abortus Provocatus terapeutik*), baik hukum Islam maupun hukum pidana memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda-beda menurut faktor penyebabnya.

Beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk melakukan *abortus provocatus criminalis*: *Pertama*, dorongan individual, meliputi ketakutan terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai banyak anak, dan mempertahankan status wanita karir (seperti artis, pengusaha). *Kedua*, dorongan kecantikan, dorongan ini biasanya timbul bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan dan keracunan. *Ketiga*, dorongan moral, dorongan ini muncul karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti hasil perzinaan dan kehamilan diluar pernikahan, sehingga

²⁹ Istibsjaroh, *Aborsi...*, hlm. 22

menyebabkan kehamilan yang tidak di kehendaki sehingga melakukan aborsi ilegal.³⁰

c. Hukum Aborsi

Sebelum pembahasan mengenai hukum aborsi, perlu kami paparkan proses pertumbuhan janin dalam Rahim, dalam pembahasan ini dibagi menjadi empat tahapan, yakni sebagai berikut.

1) Tahap pertumbuhan janin

Alqur'an membicarakan proses perkembangbiakan (reproduksi) manusia dengan menyebut tempat-tempat mekanisme yang tepat serta tahap-tahap reproduksi tanpa keliru sedikitpun. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Mu'minun ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا

ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (Q. S. Al-Mu'minun:12-14)

³⁰ Saifullah, *Problematika Hukum Islam...*, hlm. 118.

Memperhatikan nash al-qur'an, dan perkembangan sains berikut ini akan di paparkan tahap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam Rahim.

a) Tahap al-nuthfah

Kata nuthfah yang dimaksud dalam kontek ini adalah setetes air mani (seperma). Maksud seperti ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat al-qiyamah ayat: 37, yang berbunyi:

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يَمِينًا ﴿٣٧﴾

“Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)” (Q. S. Al-Qiyamah: 37)

Sperma yang berasal dari alaki-laki bertemu dengan ovum perempuan sehingga terjadi pembuahan. Kemudian turun bersarang didalam Rahim (*uterus*), yang di dalam al-quran disebut dengan qararin makin.

Menetapnya telur dalam Rahim terjadi karena timbulnya *villis*, yaitu perpanjangan telur yang akan mengisap zat yang perlu dari dinding Rahim seperti akar tumbuh-tumbuhan masuk kedalam tanah. Pertumbuhan semacam ini mengokohkan telur dalam Rahim. Maurice Bucaille mengatakan bahwa pengetahuan tentang hal ini baru diperoleh manusia pada zaman modern.

b) Tahap al-al'aqah

Perkembangan janin selanjtnya adalah pertumbuhan pebuahan antara sperma dan ovum yang menjadi zat melekat pada dinding Rahim. Dalam teks al-qur'an diebut dengan al-alaqat, peralihan dari *nuthfah* ke '*alaqah* terjadi ketika sperma laki-laki bercampur dengan ovum perempuan dan melekat pada dinding Rahim, yang pada mulanya berupa zat yang kecil, ia memperoleh zat makanan dari sang ibu.

c) Tahap *al-mudhghah*

Setelah tahap '*alaqah*, al-quran menyebutkan bahwa janin kemudian menjadi *al-mudhghah* seperti daging yang dikunyah. Berikutnya tampaklah tulang, lalu tulang itu diselubungi oleh daging, sebagaimana digambarkan dalam al-quran surat al-mu' *minūn* ayat, 14.

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

"Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik". (Q. S. Al-Mu'minūn:14)

d) Tahap pemberian nyawa

Setelah melalui tiga tahapan, tahap ke empat ialah peniupan ruh kedalam janin. Pernyataan bahwa peniupan ruh pada janin terjadi

di usia empat bulan, adalah berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ. حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُيَزَّانٍ الْمُهَدَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْتَمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ.³¹

Artinya :

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dan Waki’; juga menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdillah bin Numair al-Hamdani, menceritakan kepada kami ayahku, Abu Mu’awiyah, dan Waki’ ; semuanya berkata: Menceritakan kepada kami al-A’masy, dan Zaid bin Wahb, dari Abdillah. Dia berkata: Menceritakan kepada kami Rasulullah. Beliau adalah al-Shadiq al-Mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda “sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (نطفة) (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (علقة) (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudlghah (مضغة) (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh kedalamnya.

2) Pandangan hukum terhadap aborsi

³¹ Muslim bin Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih*, tahqiq; Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Turats al-‘Arab, t.t.). IV, hlm. 2036, nomor hadist 2643.

Menurut ulama empat madzhab aborsi yang dilakukan setelah janin berusia 120 hari adalah haram, karena pada saat itu janin telah bernyawa. Dasar dari pendapat ini adalah hadist yang telah disebutkan diatas. Pada usia diatas 120 hari janin telah bernyawa maka jika menggugurkan sama halnya membunuh manusia (anak) yang jelas telah diharamkan oleh Allah SWT, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat al-An'am Ayat 151.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ ۖ عَلَيَّكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). [518] Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya”.

Dan dalam surat al-Isra' ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٨٥٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. [853] Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. [854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Aborsi pada usia diatas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi “dharurat” seperti ketika sang ibu mengalami problem persalinan, dan dokter spesialis mengatakan bahwa mempertahankan kandungan akan membahayakan jiwa sang ibu.³²

Dalam kondisi seperti ini, menyelamatkan jiwa si ibu dinilai lebih penting daripada mempertahankan janin karena ibu adalah induk darimana janin berasal. Namun demikian, friksi seputar aborsi tidak

³² Saifullah, *Problematika Hukum Islam...*, hlm. 127

dapat dielakan. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait pengguguran kandungan dibawah 120 hari. Berikut ini uraiannya:

a) Madzhab Syafi'i

Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa aborsi pada usia kehamilan dibawah 40 hari hukumnya makruh. Ini pun dengan syarat adanya keridhaan dari suami dan sitri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi tersebut tidak menyebabkan kemudharatan bagi sang ibu. Jika masa kehamilan telah melewati 40 hari, aborsi haram mutlak, baik janin sudah bergerak maupun belum.³³

Berbeda dengan ulama syafi'iyah yang lain, al-Imam al-Ghazali berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat sudah ada ruh tau belum, menurutnya kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum di dalam Rahim perempuan. Jika telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu merupakan tindak pidana yang sangat keji.³⁴

b) Madzhab Hanafi

Menurut fuqaha Hanafiyah aborsi boleh dilakukan sebelum janin terbentuk, kapan janin terbentuk masih terjadi ikhtilaf. Sebagian besar berpendapat bahwa janin terbentuk setelah usia kehamilan 120 hari. Pendapat demikian disampaikan oleh al-

³³ Istibsjaroh, *Aborsi...*, hlm. 39.

³⁴ *Ibid*, hlm. 40

Hashkafi, penulis kitab *ad-durr al-Mukhtar*. Menurutnya, aborsi boleh dilakukan sebelum terjadi penciptaan dan itu hanya terjadi sesudah 120 hari usia kehamilan, ini adalah pendapat sebagian besar fuqaha Hanafiyah.³⁵

c) Madzhab Hanbali

Dalam memandang hukum aborsi, sebagian ulama hanabilah berpendapat sama dengan ulama syafi'iyah, yakni bahwa aborsi boleh dilakukan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Dalam kitab *al-Inshaf* karya 'Alauddin 'Ali bin Sulaiman al-Mardayi, terdapat keterangan bolehnya minum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan *nuthfah*. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu an-Najjar dalam *Muntaha al-Iradat*. Dia mengatakan laki-laki boleh meminum obat yang mencegah terjadinya *coitus*, sedangkan perempuan boleh meminum obat peluntur untuk menggugurkan *nuthfah* dan mendapatkan haid.

Pendapat yang paling ketat dikemukakan oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitab *Ahkam an-Nisā'*, disebutkan bahwa aborsi hukumnya haram mutlak, baik sebelum maupun sesudah penciptaan (40 hari).³⁶

d) Madzhab Maliki

Mayoritas fuqaha Malikiyah berpendapat keras mengenai aborsi, yakni haram sejak terjadinya konsepsi. Pendapat mereka ini

³⁵ *Ibid*, hlm. 41

³⁶ *Ibid*, hlm. 42

sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali dari madzhab Syafi’I dan Ibnu al-Jauzi dari madzhab Hanbali. Ibnu Hazm dari madzhab Dhahiri juga menyetujui pendapat ini. Demikian pula pandangan sejumlah fuqaha Syi’ah Imamiyah dan Ibadhiyah.³⁷

2. Dharurat Medis

Dharurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau di haramkan maka ia akan mati atau hampir mati.³⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia, kata dharurat memiliki arti keadaan (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera.³⁹ Sedangkan dharurat medis bagi seorang perempuan yang sedang mengandung, adalah ketika calon ibu mengidap penyakit kronis.

Menurut dokter Kartika suatu kondisi ibu hamil dikatakan dharurat apabila.

- a. Terkena infeksi akut, ialah infeksi yang muncul dan terjadi dalam waktu singkat. Infeksi akut yang biasanya terjadi pada ibu hamil dan dapat menyebabkan terjadinya abortus antara lain disebabkan oleh virus seperti cacar, rubella, dan hepatitis. Selain itu, juga disebabkan oleh virus dan bakteri yaitu *streptotokus* (pembelahan kokus dengan

³⁷ *Ibid*, hlm. 43

³⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2005 Dalam Ketentuan Umum.

³⁹ Atep Hendan. 2014. “Darurat (Keadaan Terpaksa) Dalam Islam,” [Http:Koneksi-Indonesia.Org](http://Koneksi-Indonesia.Org). Darurat-Keadaan-Terpaksa-Dalam-Islam, diakses 14 Juli 2019 pukul 17.00.

- cara tertentu sehingga sel-selnya yang berbentuk bola-bola kecil harus tertata dalam rantai), atau yang disebabkan oleh parasit seperti malaria.
- b. Terkena infeksi kronis, ialah infeksi yang terjadi secara lambat dalam periode bulan hingga tahun. Infeksi kronis yang biasanya terjadi pada ibu hamil dan dapat menyebabkan terjadinya *abortus* antara lain seperti sivilis pada kisaran usia kehamilan di trimester 2 (dua), tuberklosis paru aktif dan keracunan logam berat⁴⁰.
 - c. Penyebab yang bersifat lokal, ialah adanya fibroid, inkompetensia (keadaan tidak mampu melakukan sesuatu dengan baik), serviks, radang pelvis (tulang panggul) kronis, dan retroversi (kondisi berbalik kebelakang) kronis. Selain hal tersebut, melakukan hubungan seksual yang berlebihan selama masa kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya hiperemia (kelebihan darah pada suatu bagian tubuh) dan *abortus*.
 - d. Penyebab dari Janin, seperti adanya kelainan bawaan pada janin dan juga adanya penyakit plasenta.⁴¹

3. Perkosaan

a. Pengertian Perkosaan

Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan

⁴⁰ Wawancara dengan Dokter Kartika Selasa, 25 Juni 2019 Pukul 16:50 WIB.

⁴¹ Sylvia Wafda Nur Amelia, *Asuhan Kebidanan...*, 96-97.

penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁴²

Kata perkosaan dalam bahasa latin disebut “*rapere*” yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁴³ Dalam Pasal 285 KUHP dikatakan perkosaan mensyaratkan adanya pesetubuhan yang bukan dengan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut dalam kondisi ketakutan, tertekan dan tidak berdaya untuk menolak.

b. Dampak Pemerkosaan

⁴² Tim Prima Pena, kamus besar bahasa Indonesia (tt: Gita Media Press.t.t), hlm. 435.

⁴³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. 1997), hlm. 97.

⁴⁴ Tim Graha Media Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Grahamedia Press. 2015), hlm. 87.

Perkosaan adalah perbuatan keji yang tidak berprikemanusiaan, tidak ada satupun wanita di muka bumi ini yang menghendaki hal tersebut, perkosaan menyisakan dampak yang sangat menyakitkan dan menyedihkan bagi perempuan, diantara dampak dari pemerkosaan yaitu:

1) Dampak Fisik

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan, baik dilakukan dengan cara halus maupun kasar akan menimbulkan dampak bagi korbannya. Dampak tersebut diataranya pendarahan, sakit pada vagina, dan penganiayaan apabila terjadi perlawanan korban kepada pelaku, tidak jarang pula sampai pada pembunuhan jika ada perlawanan dari korban perkosaan yang kemudian menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

2) Dampak Sosial Psikologis

Pemikiran dan mitos-mitos mengenai perkosaan menjadi stressor tersendiri bagi korban. Ketakutan korban mengenai penerimaan dari masyarakat menjadi salah satu beban bagi korban.

Ketakutan ini meliputi penerimaan dari masyarakat sekitar, penerimaan dari pihak sekolah, serta hubungan korban dengan laki-laki secara umum maupun secara khusus.⁴⁵

3) Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang dialami oleh subyek dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan

⁴⁵ Ekandari dkk. 2001. "Perkosaan Dampak dan Alternatife Penyembuhannya", <https://www.researchgate.net>. *Jurnal Psikologi*. Vol. 1 No. 1. Diakses, 24 Juni 2020. Pukul. 14.20 WIB.

kognisi, gangguan emosional. Gangguan Perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Gangguan Kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri. Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya gangguan mood dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri.⁴⁶



IAIN PURWOKERTO

⁴⁶ M. Anwar Fuadi. 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual", <http://psikologi.uin-malang.ac.id>. *Jurnal Psikologi Islam*. Vol 8 No. 2. Diakses 24 Juni 2020. 14.24 WIB.

BAB IV
ANALISIS PP NOMOR 61 TAHUN 2014 PASAL 31 AYAT 1
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF KAIDAH
AL-DHARAR

A. Analisis Kaidah *Al-Dharar* dalam Pasal 31 Ayat 1 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

Pasal 31 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa: tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis.¹ Pada hakikatnya aborsi (pengguguran janin) adalah dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) aborsi dilarang, larangan tersebut terdapat pada Pasal 299, Pasal 346, Pasal 348, dan Pasal 349.

Pasal 299 ayat (1); Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjajikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, hlm. 11.

tersebut; dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.²

Pasal 346: seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun. Pasal 347 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 (1) : barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349 : Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 246, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambahkan dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.³

Pasal-Pasal tersebut merumuskan dengan tegas tanpa pengecualian bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut diancam dengan hukuman sampai lima belas tahun, bahkan bagi dokter, bidan, dan tukang obat

² Tim Graha Media Press, *KUHP*, (Surabaya: Graha Media Press, 2015), hlm. 91.

³ *Ibid.*, hlm. 104.

yang melakukan atau membantu melakukan aborsi, pidananya bisa ditambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek profesinya. Dalam hukum Islam, perdebatan tentang kebolehan menggugurkan kandungan terjadi apabila janin belum di beri nyawa (*qabla nafkh al-ruh*) dan apabila janin sudah bernyawa, ulama sepakat menghukumi haram, kesepakatan ini merujuk kepada abortus provocatus criminalis. Sedangkan dalam kondisi darurat, aborsi boleh dilakukan, ini adalah pendapat ulama kontemporer seperti Muhammad Syaltout dan Yusuf Al-Qardhawi. Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi الضَّرُّرُ يُزَالُ (*kemudaratan harus dihilangkan*).⁴

Indikasi kedaruratan medis sebagai pengecualian atas larangan aborsi dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, harus memenuhi beberapa syarat yang membuktikan bahwa kehamilan tersebut boleh digugurkan, Syarat-syarat indikasi kedaruratan medis:

1. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu.

Ketika kehamilan mengancam nyawa atau kesehatan seorang ibu, maka janin boleh digugurkan, untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, karena keberadaan seorang ibu sudah jelas ada dan memberi manfaat, sedangkan keberadaan janin masih semu. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan:

الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّرِ الْأَخْفِ (*Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan*

dengan kemudharatan yang lebih ringan).⁵

⁴ Saifullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T. Yanggo (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 127.

⁵ Muhammad Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajîz...*, hlm. 260.

Tindakan aborsi lebih dipilih, karena menyelamatkan nyawa ibu, yang sudah jelas eksis dan mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam hidup, lebih ringan resikonya dari pada menyelamatkan janin yang belum eksis dan belum punya kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan. Bahkan menurut hemat kami tindakan ini menjadi wajib. Hal ini tidak berbeda dengan pendapat para ulama bahwa mereka sepakat abortus boleh dilakukan sebelum terjadinya peniupan ruh yaitu sebelum melewati usia janin 120 hari. Atau bahkan kurang dari itu. Ini juga sejalan dengan fatwa Moh. Syaltut dalam “*al-Fatawa*” yaitu : pengguguran janin boleh dilakukan manakala jika dipertahankan akan mengancam keselamatan jiwa ibunya. Karena syariat Islam menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan jika menghadapi dua pilihan yang buruk. Dan dalam kaidah syariat disebutkan bahwa: “Jika menghadapi dua *darar* atau keburukan; digugurkan bayinya akan mati jika dipertahankan, ibunya yang mati, maka agama menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan, yaitu menyelamatkan nyawa ibu dan menggugurkan kandungannya”.⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi abortus dibolehkan jika benar-benar dalam keadaan dharurat. Batas kedharuratan disini menurutnya hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu apabila janin dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai *far'* (cabang), maka tidak boleh mengorbankan yang asal demi kepentingan yang cabang. Logika ini disamping sesuai dengan *syara'*, juga sejalan dengan akhlak, etika

⁶ Abdul Natsir, “Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dharurat dalam Islam”, <http://ejournal.kopertais4.or.id>, Vol 2, hlm. 22. Diakses 26 Juni 2020. 16.30 WIB.

kedokteran dan undang-undang. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dewan Fatwa Fikih pada Mujamma" al-Buhuts al-Islamiyah, sebuah lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam keputusannya yang ditetapkan pada 13 Januari 1994, disebutkan: "Pengguguran kandungan adalah mutlak di dilarang, kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu.⁷ Ibu adalah asal dari janin dan ia telah eksis secara pasti. Karena itu ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari tubuhnya".

2. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Menurut peneliti perkembangan teknologi yang kian meningkat memudahkan manusia dalam segala hal, termasuk mendeteksi kesehatan janin dalam rahim perempuan. Sehingga ketika terdeteksi bahwa kesehatan janin kurang membaik atau terindikasi menderita penyakit genetik berat dan cacat, maka boleh digugurkan. Kebolehan tersebut tentu untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi apabila janin dalam keadaan cacat tumbuh berkembang menjadi manusia dan lahir kedunia sebagaimana umunya. Landasan pengambilan kebijakan ini tentu untuk mengambil kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan, sebagaimana dikatakan

⁷ Abdul Natsir, *Abortus Atas Indikasi.*, hlm. 24

bahwa; kemudharatan (bahaya) itu membolehkan hal-hal yang dilarang, yang dalam kaidah fikih dikatakan الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (*kemudharatan itu menghalalkan larangan-larangan*).⁸

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan “darurat”, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.⁹

Kaidah fikih juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, hamil karena zina, maka hukumnya haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabuh di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan “kedok” darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan sebagainya.

⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hlm. 511.

⁹ Fatmawati, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)”, <http://almaiyyah.iainpare.ac.id>, Jurnal Al-Maiyyah, vol, 9, hlm. 8. Diakses, 26 Juni 2020. Pukul 15.10 WIB.

Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan “berupa motivasi-akibat” sehingga terjadi unsur “keadaan darurat” maka tetap hukumnya adalah haram.

3. Penanganan indikasi kedaruratan medis harus dilakukan dengan standar.

Menurut peneliti, penanganan kesehatan yang baik harus didasari dengan ilmu pengetahuan, sehingga para praktisi baik dokter, bidan ataupun tenaga ahli aborsi dapat melakukan aborsi dengan baik, aman dan tidak menimbulkan bahaya. Maka dalam hal ini konsep yang diterapkan Pemerintah adalah menghindari kerusakan atau akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi dalam melakukan aborsi, kemudharatan diukur sesuai kadar dharuratnya, yang dalam kaidah fikih dikatakan bahwa :

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِعَدْرِهَا (*keadaan dharurat, ukurannya ditentukan menurut*

kadar kedharuratannya).

4. Dengan adanya tim kelayakan aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai penentu adanya indikasi kedaruratan medis, hal demikian adalah untuk menghindari wanita atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan semena-mena mengaku mengalami kedaruratan medis, maka kebijakan adanya tim kelayakan aborsi untuk menentukan adanya indikasi kedaruratan medis adalah untuk menghindari kemudharatan dan mengambil kemaslahatan.

B. Analisis Kaidah *Al-Dharar* dalam Pasal 31 Ayat 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

Kehamilan akibat perkosaan bagi perempuan tentu bukan hal yang diharapkan, akan tetapi dalam relitas kehidupan sering kali hal-hal yang tidak menyenangkan, menyusahkan atau membahayakan menimpa seseorang, seperti pemerkosaan, ironisnya semakin maju teknologi dan peradaban manusia justru kasus pemerkosaan semakin meningkat. Hukum selain sebagai social control juga memberikan jaminan dan perlindungan, seperti halnya jaminan kesehatan reproduksi bagi perempuan hamil akibat pemerkosaan.

Dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menyatakan bahwa: tindakan aborsi boleh dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan tercela, karena menghilangkan nyawa calon manusia, akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu seperti keadaan darurat sebagaimana dibahas diatas, aborsi boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, begitu juga kehamilan akibat perkosaan boleh digugurkan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b PP No. 61 Tahun 2014.

Menurut penulis, legalitas aborsi karena perkosaan dalam Pasal diatas secara konstektual mengaplikasikan konsep kaidah fikih الضَّرُورَاتُ (*kondisi*

bahaya harus dihilangkan), dan الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (*kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang*). Kondisi-kondisi darurat yang mungkin akan timbul apabila kehamilan akibat perkosaan dibiarkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bunuh diri, tak jarang korban pemerkosaan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Adapun faktor yang kerap memicu seseorang melakukan bunuh diri adalah merasa depresi dan tidak adanya harapan untuk menjalani hidup. Selain itu, perasaan malu juga kerap kali menjadi alasan untuk melakukan bunuh diri.
2. Terkena Penyakit menular seksual, seperti clamidia, herpes dan hepatitis, bisa saja dialami oleh korban pemerkosaan. Penting untuk segera mendapatkan pertolongan medis dan pemeriksaan pasca mengalami pemerkosaan, untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular seksual, termasuk HIV.
3. Wanita korban perkosaan mengalami trauma psikis yang akan membahayakan kesehatannya. Belum lagi apabila wanita tersebut menjadi bahan perbincangan masyarakat.¹⁰
4. Apabila janin yang dikandung dibiarkan tetap hidup sampai lahir, maka akan semakin mengingatkan sang perempuan kepada kebiadaban pelaku pemerkosa.
5. Ketika hamil akibat perkosaan dan janin tetap hidup hingga lahir sebagaimana manusia pada umumnya, sedangkan pelaku pemerkosa tidak mau bertanggung jawab untuk menjadi ayah atau menanggung nafkah perempuan dan anak hasil perkosaan tersebut, maka ini akan semakin

¹⁰ Ekandari dkk, "Perkosaan, Dampak dan Alternative Penyembuhanya", *<https://jurnal.ugm.ac.id>*, Jurnal Sosiolog, No.1 (Jogyakarta, Universitas Gajah Mada: 2001), hlm. 9.

memberatkan perempuan (sang korban perkosaan) yang harus menanggung beban, baik psikis atau finansialnya.

6. Anak hasil perkosaan ketika sudah dewasa dan menyadari bahwa kehadirannya di dunia karena perlakuan bejad lelaki yang tidak bertanggung jawab kepada ibunya tentu akan menjadi beban psikisnya.

Menurut penulis dengan adanya legalitas aborsi bagi korban perkosaan, diharapkan dapat memberikan solusi untuk menghindari kemudharatan-kemudharatan (bahaya) yang mungkin akan muncul. Maka legalitas aborsi korban perkosaan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) menerapkan konsep kemudharatan (bahaya) itu membolehkan hal-hal yang dilarang, yang dalam kaidah fikih dikatakan *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ* (*kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang*)

Adapun dampak positif terhadap legalitas aborsi, berdasarkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) huruf (b) adalah:¹¹

1. Melindungi hak seorang wanita atas tubuhnya.
2. Membantu korban perkosaan yang melakukan aborsi bersosialisasi kembali dengan masyarakat.
3. Membantu proses pemulihan depresi korban perkosaan pasca trauma.
4. Tersedianya layanan aborsi yang aman, bertanggung jawab dan bermutu.

¹¹ Tutik dan Titik Triwulan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Tidak Diharapkan Akibat Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Surabaya: Aneka Press, 2009) hlm.13

5. Melindungi kaum perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan.

Pengguguran kandungan yang aman korban perkosaan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membantu problem perempuan yang menjadi korban perkosaan, sebagai upaya pencegahan kematian si ibu terkait aborsi yang tidak aman.¹² Aborsi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai darurat. Dalam kaidah fiqih disebutkan *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* (*kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang*). Indikator darurat (bahaya) dalam konteks ini setidaknya memiliki tiga kriteria sebagai berikut : *pertama*, bahaya itu telah nyata, merupakan sesuatu yang telah terbukti, bukan dugaan, *kedua*, menunjukkan bukti secara factual, merupakan suatu kepastian bukan perkiraan, *ketiga*, motivasinya adalah mengambil kemaslahatan kesehatan dan keselamatan sebagai dasar pertimbangan melakukan aborsi yang aman.

IAIN PURWOKERTO

¹² Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>, Jurnal Ahkam, Vol. 3, hlm. 22. Diakses 24 Juni 2020. Pukul 14.40 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan legalitas aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan hamil akibat perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam sistem hukum, baik sistem hukum Islam maupun sistem hukum konvensional landasan filosofis dari legalitas suatu peraturan adalah mengambil manfaat dan menghindari bahaya. Hukum selain sebagai kontrol sosial juga memberikan perlindungan, seperti halnya perlindungan kesehatan reproduksi bagi perempuan hamil yang mengalami indikasi kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan. Sehingga sistem reproduksi perempuan mendapatkan hak, dan jaminan kesehatan baik fisik maupun psikis.
2. Secara kontekstual kaidah *al-dharar (bahaya)* telah diaplikasikan dan kaidah tersebut sejalan dengan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum Islam maupun dalam KUHP Pidana Indonesia, akan tetapi dalam kondisi darurat (*bahaya*) bagi perempuan hamil yang terindikasi darurat medis dan perempuan hamil akibat perkosaan, maka aborsi dibolehkan.

B. SARAN

Dalam hal kandungan seorang wanita yang terindikasi mengalami kedaruratan (kondisi bahaya) medis, apabila akan melakukan tindakan aborsi maka harus benar-benar dilakukan pemeriksaan yang ketat sesuai dengan standar kesehatan. Pemerintah harus lebih aktif memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Untuk meminimalisasi maraknya kasus pemerkosaan yang berdampak pada kehamilan yang tidak diharapkan, maka Pemerintah harus bisa menindak tegas pelaku pemerkosa, selain itu juga pemberian sanksi tegas kepada oknum yang turut andil menyebarkan faktor penyebab pemerkosaan seperti film porno dan minuman keras. Masyarakat harus turut aktif terutama kaum hawa harus menjaga diri dengan menggunakan pakaian yang syar'i tidak memamerkan aurat tubuhnya, yang dapat memicu munculnya tindak kekerasan seksual dan pemerkosaan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Saleh Abdul Mun'in. 2009. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain al-Munawar. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asril, Sabrina. 2014. "Soal PP Aborsi". Nasional Kompas, 14 Agustus 2014, diakses 18 Maret 2019.
- Asy-Sya'rawi, M. Mutawalli. 2008. *Anda bertanya Islam Menjawab*. terj. Abu Abdillah. Jakarta: Gema Insani.
- Atep Hendan. 2014. "Darurat (Keadaan Terpaksa) Dalam Islam," [Http:Koneksi-Indonesia.Org. Darurat-Keadaan-Terpaksa-Dalam-Islam](http://Koneksi-Indonesia.Org.Darurat-Keadaan-Terpaksa-Dalam-Islam), diakses 14 Juli 2019 pukul 17.00.
- Bakry, Nazar. 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia.2020. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ekdari dkk. 2001. "Perkosaan Dampak dan Alternatife Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*. Vol. 1 No. 1.
- Fuadi. M. Anwar 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Islam*. Vol 8 No. 2.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Hasbiyallah. 2014. *Fikih dan Ushul Fikih*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: AMZAH.
- Istibsjaroh. 2012. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, Jogjakarta: LKIS Printing Cemerlang.

- Kamis, Margarito. 2014. *Jalan Panjang Kosntitualisme Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kusmaryanto. 2004. *Kontrovevsi Aborsi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lubis, M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Friedman, Lawrence M. Friedman. 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mas, Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, Al-Wajiz Fi Idhah Al-Qawāid Al-Fiqhiyah. cet. I. 1983. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Musyafak. 2015. "Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)", Skripsi. Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Nasriyah dan Ni'matul Huda. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Nur, Arifin. 2016. "Hukum Aborsi Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif Hukum Islam", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Jogjakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 129.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Sirajuddin, dkk. 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press
- Sylvia Wafda Nur Amelia, Sylvia Wafda Nur. 2019. *Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks Maternal dan Neonatal*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, Bgd. Armaid. 2007. *Free sex No! Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi, 2012. STAIN Purwokerto, Purwokerto: STAIN Press.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Jakarta: Departemen Kesehatan RI

Yunus, Muhammad. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidan Karya.

Zaidan, Abdul Karim. 2015. *Al-Wajiz*. terj. Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



IAIN PURWOKERTO